



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
<https://ketapang.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 010 /HK.01.01/K.KN-03/11/2023

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang hari Rabu tanggal 29 November 2023 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
 - c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KETAPANG TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Ketapang melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Ketapang melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugassampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 28 November 2023



Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
3. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kubu Raya.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KETAPANG TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

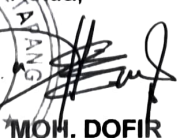
SUSUNAN PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASIPENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENANGGUNG JAWAB		
1	Budianto	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Penanggung Jawab
II	KETUA		
2	Tengku Nurmawardi	Kepala Sekretariat	Ketua Tim
3	Hery Kurniawan	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Sekretaris Tim
III	ANGGOTA		
4	Moh. Dofir	Ketua	Anggota
5	Hardi Maraden, S.H	Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
6	Ari As'Ari	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
7	Jami Surahman	Koordinator Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
8	Muhammad Rizal	Kassubag Administrasi	Anggota
9	Maringan Banjar Nahor	Bendahara Pengeluaran	Anggota
10	Juandi Manullang	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
11	Dwi Za Bagastia	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
12	Indra Saputra	Staf Hukum	Anggota
13	Dede Hadhori	Staf Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
14	Fransiskus Abun	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
15	Dhea Rananda	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
16	Uti Mohammad Riduan	Staf SDMO dan Diklat	
17	Soraya	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi	Anggota
18	Rico Fernandes	Staf Keuangan	Anggota
19	Rita Septianingsih	Staf Keuangan	Anggota
20	Andhini Nadia Puteri	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal, 28 November 2023

Ketua,





Moh. DOFIR

KETUA